



LAW FIRM
M. KAMAL SINGADIRATA & REKAN
GEDUNG SIGNATURE PARK K-01

Jl. MT. Haryono Kav. 22 Jakarta, Telp. 021-29386842 Fax. 021-75873661

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

di

Jakarta Pusat

Jakarta, 29 November 2018

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 93 /PUU- XVI - /20. 18 ..	
Hari :	Senin
Tanggal :	3 Desember 2018
Jam :	14.33

Perihal **Permohonan Pengujian, Pasal 92 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat 1, 2, 3 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini , **H. M. KAMAL SINGADIRATA, SH., MH, SUPRIYADI, SH.,MH., JONSON, SH., AHMAD MASYHUD, SH., JANUARDI, SH., ABDUL BASIT, SH., SYAHRIAL, SH.**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/asisten Advokat pada Law Firm **M.KAMAL SINGADIRATA & Rekan**, berkedudukan di Gedung Signature Park K-01, Jl. MT.Haryono Kav.22 Jakarta. (yang selanjutnya disebut sebbagai "**PENERIMA KUASA**"), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2018 (terlampir), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : Palaloi SH |
| Tempat, tanggal lahir | : Kenok, 03-03-1964 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan/Jabatan | : Komisioner KPU Kab.Adm.
Kep.Seribu. DKI Jakarta Periode
2013-2018. |
| Kewarganegaraan | : WNI |

Alamat : Pulau Lancang, Rt/Rw : 001/001
kel. Pulau Pari, Kec. Pulau Seribu
Selatan, Kab. Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta

Fax :

Email :

Sebagai ----- **Pemohon I ;**

2) Nama : Melianus Laoli
Tempat, tanggal lahir : Afia, 22-05-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Gunung Sitolii Utara
2019.

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Afia, Gunung Sitolii Utara,
Sumatera utara

Fax :

Email :

Sebagai ----- **Pemohon II ;**

3) Nama : Abdul Rasyid SH
Tempat, tanggal lahir : Sanuale, 01-01-1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Soppeng Tahun 2018
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : BTN Lalabata Permai No.15
Kel.Lalabata Rilau, Sulawesi
Selatan

Fax :

Email :

Sebagai ----- Pemohon III ;

4) Nama : Sitefano Gulo
Tempat, tanggal lahir : Balodano, 14-08-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada pemilihan
Kepala Daerah Bupati dan Wakil
Bupati Nias Barat Tahun 2016
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Balodano, Kec. Mandrehe Utara,
Sumatera Utara
Fax :
Email :

Sebagai ----- Pemohon IV ;

5) Nama : Alex
Tempat, tanggal lahir : Seiliat, 31-12-1976
Jenis Keiamin : Laki-laki
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Mahakam Ulu pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur tahun 2017.
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Laham, Rt/Rw : 004/000, Mahakam
Hulu, Kalimantan Timur
Fax :
Email :

sebagai ----- Pemohon V ;

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu:

Pasal 92 ayat (2) huruf c

(1).....

(2). *Jumlah Anggota :*

(a)

(b).....

(c). *Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;*
dan

(d).....

Beserta Penjelasan dan Lampirannya. Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...*";
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*";
5. Bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut "UU PPP"—sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus

dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPF;

6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Perohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*"
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-VI/2007, terdapat 5 (lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus)

- dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikari akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten adm.Kepulauan Seribu, Prov. DKI Jakarta Periode 2013-2018, ketua Panwas Kab.Adm.Kep.Seribu, Prov. DKI Jakarta Tahun 2007 dimana dengan adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Calon BAWASLU 2018 Kabupaten/Kota Adm. Kep.Seribu. Pernah terlibat langsung dalam proses pemilihan umum memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia yang lebih baik, jujur dan adil. karena jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota terdiri 3 (tiga) orang tentu saja akan sangat menghambat terwujudnya cita-cita penyelenggaraan pemilu dalam hal pengawasan dan penyelesaian sengketa yang jujur, adil dan berkualitas sebagai indikator Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia, selain itu dengan berlakunya ketentuan Pasal *aquo* Hak Konstitusional Pemohon I untuk dapat mengabdikan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi hilang ;
4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli Utara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif Tahun 2014, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun 2015, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM) pada Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Calon BAWASLU 2018 urutan ke 5 Kota Gunung Sitoli, dengan adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c Penjelasan dan Lampirannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merugikan Hak Konstitusional Pemohon II karena jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat mengabdikan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota juga menjadi hilang;

5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Soppeng Tahun 2010, Ketua Panwaslu Soppeng tahun 2012-2013, Anggota KPU Soppeng 2013-2019, Ketua KPU Soppeng tahun 2018, sekretaris LBH Pemilu dan Demokrasi Sulawesi Selatan, Calon BAWASLU 2018 Kabupaten/Kota Soppeng, serta mengabdikan dirinya dalam kemajuan Demokrasi di Indonesia yang tentunya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan Pemilihan Umum yang berkualitas, berintegritas, jujur dan adil. Dengan adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirasakan akan mengganggu dan tidak maksimalnya Proses Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pengawasan serta penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga merugikan Hak Konstitusional Pemohon III karena jumlah anggota

BAWASLU Kabupaten/Kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat mengabdikan diri sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota juga menjadi hilang;

6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia, menjabat sebagai Ketua Panwalu Kecamatan Mandrehe Utara Tahun 2009, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2016. Calon Bawaslu 2018 Kabupaten/kota Nias Barat, dengan kedudukan pemohon IV yang selalu berperan aktif dalam proses Demokrasi di Indonesia dirasa merugikan Hak Konstitusional Pemohon IV dengan adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dan merugikan Hak Konstitusional Pemohon IV karena jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat mengabdikan diri sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota juga menjadi hilang;
7. Bahwa Pemohon V adalah Perorangan warga negara Indonesia, menjabat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017. Calon Bawaslu 2018 Kabupaten/kota Mahakam Ulu, dengan adanya Norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu mengakibatkan kerugian hak konstitusional untuk ikut mengabdikan diri sebagai Anggota Bawaslu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi syarat *legal standing* atau kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- VI/2007, sehingga dapat mengajukan Permohonan ini.

II. OBJEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN

PERMOHONAN

A. OBJEK PERMOHONAN

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang dijadikan objek permohonan adalah Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92 ayat (2) huruf c

(1).....

(2). *Jumlah Anggota :*

(a).....

(b).....

(c). *Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;*
dan

(d).....

Beserta Penjelasan dan Lampirannya.

B. BATU UJI

Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. **Pasal 22E ayat (1)** Menyatakan Bahwa *"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*
2. **Pasal 22E ayat (2)** Menyatakan Bahwa *"Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*
3. **Pasal 22E ayat (3)** Menyatakan Bahwa *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik"*

4. Pasal 22E ayat (5) Menyatakan Bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dicantumkannya asas pemilu yang demikian, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap para pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu maupun sesudah pelaksanaan pemilu diperlukan pengaturan hukum sebagai aturan mainnya (*rule of game*);
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah "pemilu 5 (lima) kotak". Di mana Pemilu tahun 2019 dan seterusnya, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) maupun juga untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem Pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepegiluan yang dibentuk dalam kodifikasi undang-undang kepegiluan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan regulasi pada Pemilu Tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa dalam perspektif sistem keadilan Pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan Pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu;
4. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepegiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam

pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi maupun tidak selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Anggota BAWASLU Kabupaten/Kota di sebagian wilayah hanya 3 (tiga) orang Komisioner.

5. Bahwa salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu termasuk Pemilu serentak tahun 2019 adalah adanya penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan muara terselenggaranya Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945].
6. Bahwa yang menjadi penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu menurut pembentuk undang-undang menentukan Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat ; [vide Pasal 1 ayat (7) UU Pemilu]
7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya yang dilakukan

serentak berimplikasi berubahnya sistem pemilu yang semula dikenal dengan istilah "pemilu 4 (empat) kotak" menjadi "pemilu 5 (lima) kotak". Dimana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 nanti dan seterusnya dilakukan secara bersamaan untuk memilih anggota anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan yang demikian tentunya juga berimplikasi terhadap teknis pelaksanaan pemilu dan sekaligus juga bertambahnya beban bagi penyelenggara Pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu-pemilu sebelumnya;

8. Bahwa pembuat undang-undang menggunakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menentukan jumlah keanggotaan Pengawas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu sebanyak "3 (tiga) atau 5 (lima) orang". Penggunaan varian jumlah keanggotaan penyelenggara dalam hal Pengawas pemilu dalam UU Pemilu tersebut penetapannya didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya ;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, penctapan jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" lebih dominan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 Kabupaten/Kota. Bahkan di beberapa provinsi yang letak geografisnya berada di luar Pulau Jawa, terdapat jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3

(tiga) orang, yakni: Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Padahal kesemua daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota BAWASLU Kab/Kota	
		5 Orang	3 Orang
1. Bangka Belitung	7	-	7
2. Bengkulu	10	-	10
3. Sulawesi Utara	15	-	15
4. Gorontalo	6	-	6
5. Sulawesi Tenggara	17	-	17
6. Maluku	11	-	11
7. Maluku Utara	10	-	10

10. Bahwa jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang secara signifikan terjadi di luar Pulau Jawa. Pada daerah- daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan

mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang di luar Pulau Jawa, yaitu:

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Anggota BAWASLU	
		5 Orang	3 Orang
Wilayah Pulau Sumatera			
1. Aceh	23	3	20
2. Sumatera Utara	33	8	25
3. Sumatera Barat	19	3	16
4. Riau	12	9	3
5. Kepulauan Riau	7	1	6
6. Jambi	11	2	9
7. Sumatera Selatan	17	8	9
8. Lampung	15	8	7
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara			
9. Bali	9	3	6
10. Nusa Tenggara Barat	10	5	5
11. Nusa Tenggara Timur	22	2	20
Wilayah Pulau Kalimantan			
12. Kalimantan Barat	14	8	6
13. Kalimantan Tengah	14	2	12
14. Kalimantan Timur	10	4	6
15. Kalimantan Utara	5	1	4
16. Kalimantan Selatan	13	3	10

Wilayah Pulau Sulawesi			
17. Sulawesi Tengah	13	2	11
18. Sulawesi Selatan	24	4	20
19. Sulawesi Barat	6	1	5
Wilayah Papua			
20. Papua	29	8	21
21. Papua Barat	13	1	12

11. Bahwa konfigurasi jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/kota yang mayoritas jumlahnya 5 (lima) orang terjadi di Pulau Jawa yang kondisi alamnya secara geografis relatif lebih mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi sebagaimana fakta dalam tabel berikut:

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota BAWASLU Kab/Kota	
		5 Orang	3 Orang
1. DKI Jakarta	6	5	1
2. Jawa Barat	27	23	4
3. Banten	8	7	1
4. Jawa Tengah	35	31	4
5. D.I. Yogyakarta	5	3	2
6. Jawa Timur	38	31	7

12. Bahwa penetapan jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota kriterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu dan Penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan mendasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah

daerah Kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Formula rumus tersebut telah mengakibatkan jumlah keanggotaan BAWASLU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang di 328 kabupaten/kota ;

13. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan Pemilu bagi penyelenggara, yaitu adanya regulasi yang memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam rangka terwujudnya kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, kendala yang sering muncul dalam penyelenggaraannya selain faktor manusia sering terkendala oleh faktor alam yang sering terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, infrastruktur yang rusak dan hanya bisa dijangkau dengan jajan kaki atau kendaraan-kendaraan tertentu saja, serta kondisi geografis pada daerah kepulauan dan pegunungan seperti di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Karena itu, penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota BAWASLU kabupaten/kota tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal BAWASLU kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan

menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada BAWASLU kabupaten/kota [vide Pasal 101 UU Pemilu]. Oleh karena itu, penentuan jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana uraian di atas tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas;

14. Bahwa jika ditinjau mengenai tugas dan wewenang BAWASLU Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, maka ada beberapa tugas yaitu :

Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :*
 1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *Sengketa proses pemilu ;*
- b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :*
 1. *Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap ;*
 2. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota ;*
 3. *Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota ;*
 4. *Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye ;*
 5. *Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ;*
 6. *Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu ;*
 7. *Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya ;*
 8. *Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat*

TPS sampai ke PPK ;

- 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan ;*
 - 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan ; dan*
 - 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota ;*
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang di larang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;*
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas ;*
 - 1. Putusan DKPP ;*
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu ;*
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ;*
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; dan*
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggara*

Pemilu di wilayah kabupaten/kota ;

- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan*
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;*

Pasal 103 huruf c

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a.*
 - b.*
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - d.*
15. Bahwa jika dibandingkan dengan Tugas dan Wewenang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 77

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi :*
 - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;*
 - 3. Proses pemetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;*

4. *Penetapan calon bupati/walikota*
 5. *Pelaksanaan kampanye;*
 6. *Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*
 7. *Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;*
 8. *Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara ;*
 9. *Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 10. *Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 11. *Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan*
 12. *Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;*
- b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. *Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
 - f. *Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahaapan*

penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota:

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan*
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu ; dan*
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat :*
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;*
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu .*
16. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penambahan beban dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak hanya sebatas dalam pengawasan akan tetapi diberikan wewenang untuk memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota;
17. Bahwa dari uraian tugas dan wewenang BAWASLU

Kabupaten/Kota di atas, maka terlihat bahwa tugas dan wewenang BAWASLU Kabupaten/Kota tersebut cukup berat dalam melakukan kegiatan Penyelenggaraan dalam Pemilu di tingkat paling bawah. Karenanya itu untuk menjamin pelaksanaan asas pemilu berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya asas adil, maka jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota beralasan menurut hukum untuk ditetapkan secara **limitatif 5 (lima) orang**. Hal itu juga untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan Pemilu dalam hal adanya satu orang atau lebih anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang berhenti atau diberhentikan yang dapat berimplikasi terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh BAWASLU;

18. Bahwa dengan beban tugas yang diberikan kepada BAWASLU dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU, maka dengan jumlah Anggota BAWASLU 3 (tiga) orang akan membuat kinerja BAWASLU tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terabaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu ;
19. Bahwa sebagai contoh untuk di wilayah Nias Selatan sudah 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2009, 2014, Pileg serta pada Pilkada Tahun 2015 dan pada Pilgub 2018 yang sebenarnya ada banyak Pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan akibar dari ketidakmaksimalan Pengawasan pada waktu itu di tambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 35 Kecamatan dan Khusus Kepulauan ada 7 Kecamatan merupakan paling rawan

terjadi Pelanggaran ditambah dengan minimnya akses jaringan Komunikasi di Daerah terpencil tersebut ;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, penetapan jumlah anggota BAWASLU Kabupaten/Kota sebanyak "3 (tiga) atau (5) lima orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya yang dimohonkan pengujian: dalam permohonan *a quo*, berpotensi menambah beban kinerja anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide Pasal 3 UU Pemilu);
21. Bahwa dalam hal sudah ditetapkan dan dilantiknya anggota BAWASLU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang oleh BAWASLU berdasarkan proses rekrutmen oleh tim seleksi menurut para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota menjadi 5 (lima) orang anggota sudah tertutup. Menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam Pemilu agar norma Pasal 92 ayat (2) huruf c berikut Penjelasan dan Lampirannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 agar berkesesuaian dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,

kemandirian penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi semua penyelenggara pemilu sepanjang dimaknai "**sebanyak 5 (lima) orang**";

- 22 Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, III, IV, dan V untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 92 ayat (1) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*";

III. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo*, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dikarenakan Bawaslu harus selalu turut serta berdasarkan tugas dan wewenangnya di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum habis masa kampanye Pemilu 2019 ;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk kiranya berkenan

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas



Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan para Pemohon.


Dalam Pokok Permohonan


1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 92 ayat (2) huruf c** beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**3 (tiga) atau 5 (lima) orang**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"**;
3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*);


HORMAT KUASA PEMOHON




H. M. KAMAL SINGADRATA, SH., MH



SUPRIYADI, SH., MH


JONSON, SH


AHMAD MASYHUD, SH


JANUARDI, SH


ABDUL BASIT, SH


SYAHRIL, SH